



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN**

NOMOR : 1338/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025

TENTANG

**PENETAPAN TIM UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN
MASYARAKAT PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN
BANTEN TAHUN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme perlu ditingkatkan upaya pengawasan institusi di lingkungan BRMP Banten;
- b. bahwa reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas, bebas dan bersih korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu melayani publik, sesuai dengan nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara mengenai pengelolaan Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada lingkup Kementerian Pertanian;
- c. bahwa untuk kesinambungan pengaturan mengenai penanganan pengelolaan gratifikasi, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan hukum, perlu menetapkan keputusan Kepala BRMP Banten Tentang Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS);
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf A, B Dan C, maka nama yang tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Pelaksana Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Pada lingkup BRMP Banten;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 Tentang SPIP;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1647);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Permentan Nomor 38 Tahun 2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
11. Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 279/KPTS/OT.050/M/06/2023 tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 Tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TENTANG PENETAPAN TIM UNIT PELAKSANA PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (DUMAS) PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025.

KESATU : Menunjuk Tim Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat pada Kantor BRMP Banten yang selanjutnya disebut Unit Pengaduan Masyarakat (DUMAS), seperti tercantum pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Unit Pelaksana Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (DUMAS) Mempunyai Tugas:

1. Menerima dan mencatat Dumas yang diterima selain melalui aplikasi KALDU EMAS;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan laporan Dumas;
3. Melakukan input data Dumas yang telah dilengkapi bukti dukung ke dalam aplikasi KALDU EMAS;
4. Menelaah dan melakukan pemberian kategori materi Dumas;
5. Menyampaikan materi Dumas kepada penyelenggara pelayanan publik terkait Dumas tidak berkadar pengawasan;
6. Melaksanakan pemantauan penyelesaian tidak berkadar pengawasan;
7. Memberikan informasi kepada pelapor Dumas terhadap status Dumas yang dalam proses telaah, proses penanganan, atau telah selesai diproses;
8. Menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan Dumas setiap bulan kepada pimpinan unit kerja;
9. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut hasil evaluasi pengelolaan Dumas;
10. Mendokumentasikan pengelolaan Dumas; dan Melaksanakan koordinasi pengelolaan Dumas.

KETIGA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Satuan Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun 2025;

KEEMPAT : Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang

Pada tanggal : 19 Juni 2025

Kepala Balai,



Dr. Suharyanto, S.P., M.P.

NIP 197106131998031002

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian di Jakarta
2. Kepala Balai Besar *Pengembangan* dan Penerapan Modernisasi Pertanian di Bogor
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Serang di Serang
4. Yang bersangkutan

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Banten Tahun Anggaran 2025
Nomor : 1338/KPTS/OT.040/H.12.10/05/2025
Tanggal : 19 Juni 2025

TIM PELAKSANA UNIT PENGELOLA PELAKSANAAN PENGADUAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PERTANIAN PADA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BANTEN TAHUN 2025

NO	NAMA / NIP / Pangkat	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Dr. Suharyanto, S.P., M.P. NIP 197106131998031002 Pembina Tk. I / IVB	Kepala BRMP Banten	Penanggung Jawab/ Ketua Tim
2.	ST. Rukmini, S.Pi., M. Si NIP 197509142003122001 Pembina / IVA	Penyuluh Pertanian Ahli Madya/ Ka. Tim LKDMp	Sekretaris
3.	Nofri Amin, S.S., M.P. NIP 198311232009121007 Penata / IIIC	Kasubbag Tata Usaha	Anggota Tim
4.	Septi Kusumawati, S.P., M.Sc NIP 198909232015032001 Penata Muda Tk. I / IIIB	Penyuluh Pertanian Ahli Muda/ Ka. Tim P.E	Anggota Tim
5.	Yusup Sopian Hidayat, S.Tr.P NIP 199601172015031001 Penata Muda / IIIA	Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim
6.	Alfian Hanafi, S.T.P. NIP 200107032025051005 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Standarisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
7.	Azwa Nurul A'isyah, S.I.Kom NIP 200012232025052005 Penata Muda / IIIA	Calon Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Anggota Tim
8.	Dhyas Tanjung Prabowo P, S.T.P NIP 200002272025052007 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Standarisasi Ahli Pertama	Anggota Tim
9.	Ahmad Rohman Firdaus, S.Ak. NIP 199501242025051001 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	Anggota Tim
10.	Achmad Fauzan Azhar, S.P. NIP 200112232025051002 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Standarisasi Ahli Pertama	Anggota Tim

NO	NAMA / NIP / Pangkat	NAMA JABATAN	JABATAN DALAM TIM
11.	Muhamad Safari, S.M. NIP 199905242025051001 Penata Muda / IIIA	Calon Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Anggota Tim
12.	Rian Febrina Hutaeruk, S.E. NIP 199606082025052003 Penata Muda / IIIA	Calon Perencana Ahli Pertama	Anggota Tim

